



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 828/E.E1/HM/2020
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penerapan Kampus Siaga Covid-19

28 Agustus 2020

Yth.

1. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS)
2. Seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan di lingkungan kampus, mencegah risiko penularan Covid-19, dan persiapan memasuki era kebiasaan baru di lingkungan perguruan tinggi, dengan ini kami sampaikan hal berikut:

1. Masyarakat kampus memiliki peran strategis untuk berpartisipasi dalam pengendalian Covid-19 dengan berbagai sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien dan berpotensi membuat berbagai inovasi sebagai kontribusinya dalam pencegahan dan memutus rantai penularan Covid-19 baik di level individu maupun lingkungan kampus hingga masyarakat luas;
2. Perguruan tinggi diharapkan menerapkan pengelolaan Kampus Siaga berdasarkan Buku Panduan Kampus Siaga Covid-19 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (tersedia pada lampiran surat ini);
3. Panduan tersebut dapat diimplementasikan tidak hanya oleh lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang memiliki fakultas kesehatan saja, tetapi juga sangat terbuka untuk diterapkan pada lembaga dan perguruan tinggi yang tidak memiliki Fakultas Kesehatan karena berisi informasi yang komprehensif tentang Covid-19 serta petunjuk yang sistematis dan fleksibel untuk diterapkan di masing-masing kampus dengan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki;
4. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi diharapkan dapat mendorong dan memberikan pendampingan penerapan Kampus Siaga kepada perguruan tinggi di wilayah masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Nizam

NIP 196107061987101001